



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Malikatul Bilqis Binti Muhamad Rifai
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/28 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tlogorejo Rt. 02 Rw.06, Kel. Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, alamat tinggal Kembangarum Dolog gang Asri, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Malikatul Bilqis Binti Muhamad Rifai ditangkap pada tanggal 26 November 2022;

Terdakwa Malikatul Bilqis Binti Muhamad Rifai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIZKI PRASETYO,SH Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak tanggal 9 Maret 2023 Nomor : 50/Pid.B/2023/PN Dmk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MALIKATUL BILQIS binti MUHAMAD RIFAI telah bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa MALIKATUL BILQIS binti MUHAMAD RIFAI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Dmk



- 1 buah tas warna hitam;
- 1 paket sabu dalam bungkus plastik klip terbungkus isolasi warna coklat;
- 1 buah HP merk VIVO A50 warna ungu dengan nomor 0882007521195;
- Urine dalam bungkus botol plastik / tube.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa MALIKATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI Pada hari Sabtu tanggal 26 Nopemver 2022 sekira pukul 01.15Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di depan SPBU Mranggen Jalan Raya Kembangarum Dolog Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,58133 gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa MALIKATUL BILQIS binti MUHAMAD RIFAI dihubungi oleh Sdr. ZAKI (DPO) yang intinya mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli patungan dengan rincian terdakwa iuran sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ZAKI (DPO) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. KT (DPO) yang intinya terdakwa memesan sabu seharga Rp1.000.000,- dan diijakan oleh Sdr. KT (DPO), lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa menerima alamat pengambilan sabu dari Sdr. KT (DPO) yaitu tertindih batu di samping pagar SD Kuripan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 00.30 wib terdakwa menuju alamat pengambilan sabu dan terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip terbungkus isolasi warna coklat, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam tas warna hitam miliknya.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 01.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ZAKI (DPO) untuk janji bertemu di depan SPBU Mranggen Jl. Raya Kembangarum Dolog Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, ketika terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di depan SPBU Mranggen Jalan Raya Kembangarum Dolog Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk menunggu Sdr. ZAKI (DPO), datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 buah Tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip terbungkus isolasi warna coklat dan 1 buah Hp merk Vivo A50 warna ungu dengan nomor 0882007521195. Selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng diambil Urine terdakwa guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2890 / NNF / 2022, tanggal 7 Desember 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-6207/2022 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip dilakban warna coklat berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,58133 gram METAMFETAMINA tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa MALIKATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI Pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di didalam kamar kost di Kembangarum Dolog Gang Asri Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 01.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ZAKI (DPO) untuk janji bertemu di depan SPBU Mranggen Jl. Raya Kembangarum Dolog Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, ketika terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di depan SPBU Mranggen Jalan Raya Kembangarum Dolog Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk menunggu Sdr. ZAKI (DPO), datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 buah Tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip terbungkus isolasi warna coklat dan 1 buah Hp merk Vivo A50 warna ungu dengan nomor 0882007521195. Selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng diambil Urine terdakwa guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib didalam kamar kost sendirian dan sabu yang terdakwa gunakan tersebut adalah sisa sabu milik terdakwa sendiri hasil pembelian dari Sdr. KT (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa Sabu, Sedotan, Botol plastik, potongan pipa kaca, Korek Api Gas, Kemudian botol plastik bekas air mineral, lalu tutupnya Terdakwa beri lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lubang yang satunya dipasang potongan pipa kaca dan diberi sabu, kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan Korek api Gas, dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Lalu asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang, selanjutnya setelah selesai menggunakan sabu efeknya badan terdakwa terasa menjadi lebih segar dan kuat untuk tidak tidur. -----

----- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:2890/NNF/2022 tanggal 7 Desember 2022 atas MALIKATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-6208/2022/NNF berupa 1 (satu) tube urine, adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam nomor urut 61

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. -----

----- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kebaraaan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. EK FAN TAMBAH TRIYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa MALIKHATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 01.15 WIB di depan SPBU Mranggen Jl. Raya Kembangarum Dolog Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jateng;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa MALIKHATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI bersama BRIPTU VERRYAN dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL TUMANGGOR, SH, MIL dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT /521/XI/2022 /Dit Resnarkoba, tanggal 16 November 2022, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 369 /XI/2022 /Dit Resnarkoba, tanggal 26 November 2022, Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor : Sp.Dah/ 341 /XI/2022 /Dit Resnarkoba, tanggal 26 November 2022, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita /370/XI/2022 /Dit Resnarkoba, tanggal 26 November 2022;
 - Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MALIKHATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI saat di hubungi oleh kanit untuk bergabung bersama tim guna penyelidikan tindak pidana narkoba karena dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa adanya kasus narkoba jenis sabu, kemudian setelah saksi dan tim berkumpul kemudian melakukan penyelidikan di wilayah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Kembangarum Dolog Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jateng dan sekitarnya, dari hasil penyelidikan tersebut lalu saksi dan tim pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 01.15 WIB di depan SPBU Mranggen Jl. Raya Kembangarum Dolog Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang perempuan bernama MALIKHATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI, kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar lokasi dan dari hasil penggeledahan tersebut, saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 buah Tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 paket sabu dalam bungkus plastic klip terbungkus isolasi warna coklat, 1 buah Hp merk Vivo A50 warna ungu dengan nomor 0882007521195;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa MALIKHATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng diambil Urine tersangka diambil untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa MALIKHATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dan dalam membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. VERRYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa MALIKHATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 01.15 WIB di depan SPBU Mranggen Jl. Raya Kembangarum Dolog Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jateng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa MALIKHATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI bersama
- EKFA TAMBAN TRIYANTO, S.H. dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL TUMANGGOR, SH, MIL dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT /521/XI/2022 /Dit Resnarkoba, tanggal 16 November 2022, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 369 /XI/2022 /Dit Resnarkoba, tanggal 26 November 2022, Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor : Sp.Dah/ 341 /XI/2022 /Dit Resnarkoba, tanggal 26 November 2022,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita /370/XI/2022 /Dit Resnarkoba, tanggal 26 November 2022;

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MALIKHATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI saat di hubungi oleh kanit untuk bergabung bersama tim guna penyelidikan tindak pidana narkoba karena dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa adanya kasus narkoba jenis sabu, kemudian setelah saksi dan tim berkumpul kemudian melakukan penyelidikan di wilayah Jl. Raya Kembangarum Dolog Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jateng dan sekiranya, dari hasil penyelidikan tersebut lalu saksi dan tim pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 01.15 WIB di depan SPBU Mranggen Jl. Raya Kembangan Dolog Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang perempuan bernama MALIKHATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI, kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar lokasi dan dari hasil penggeledahan tersebut, saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 buah Tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 paket sabu dalam bungkus plastic klip terbungkus isolasi warna coklat, 1 buah Hp merk Vivo A50 warna ungu dengan nomor 0882007521195;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa MALIKHATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng diambil Urine tersangka diambil untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa MALIKHATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dan dalam membeli atau memiliki, menyimpan, mengusai atau menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa di Kosnya dengan alamat Kembangarum Dolog Gang Asri Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Terdakwa di hubungi temannya yang bernama ZAKI (alamat setau Terdakwa daerah Kangkung Mranggen Kabupaten Demak pastinya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu) yang intinya mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu dengan rincian Terdakwa Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. ZAKI Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. KT (setau Terdakwa di Kota Semarang alamat lengkap Terdakwa tidak tahu) yang intinya Terdakwa memesan sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan di lyaikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh transfer ke rek BCA milik KT atas nama TEGAR selanjutnya Terdakwa transfer melalui dana di aplikasi hp miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menerima alamat pengambilan sabu yaitu di daerah SD Kuripan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tepatnya di samping pagar SD tertindih batu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB Sabtu (dini hari) Terdakwa menuju alamat pengambilan sabu tersebut sendirian dan sesampainya di alamat tersebut selanjutnya Terdakwa mencari cari dan akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip terbungkus isolasi warna coklat yang tertindih batu di samping pagar SD Kuripan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, setelah Terdakwa ambil satu paket sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tasnya warna hitam;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. ZAKI janjian ketemuan untuk menyerahkan sabu tersebut di depan SPBU Mranggen Jl. Raya Kembangarum Dolog Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 01.15 WIB di depan SPBU Mranggen Jl Raya Kembangarum Dolog Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jateng saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan selanjutnya ada beberapa petugas yang berpakaian preman dan mengaku petugas dari Polda Jateng selanjutnya menunjukkan surat perintah selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip terbungkus isolasi warna coklat, 1 (satu) buah Hp merk Vivo A 50 warna ungu dengan nomor 0882007521105;
- Bahwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng membawa Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng diambil Urine Terdakwa untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. KT untuk digunakan bersama temannya sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:
 - Yang pertama pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Terdakwa membeli sabu secara patungan dengan sdr. ZAKI kepada sdr. KT dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. ZAKI sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan turun alamat di daerah Dolog Kalimati Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan sabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan dengan sdr. ZAKI di Kosnya dengan alamat Kembangarum Dolog Gang Asri Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jateng;
 - Yang kedua pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar 22.00 WB Terdakwa membeli secara patungan dengan sdr. ZAKI dengan rincian Terdakwa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sdr. ZAKI Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan turun alamat pengambilan sabu di daerah SD Kuripan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tepatnya di samping pagar SD tertindih batu, selanjutnya setelah Terdakwa ambil dan janji ketemuan untuk menyerahkan sabu kepada sdr. ZAKI sekitar pukul 01.00 WIB di depan SPBU Mranggen Jl. Raya Kembangarum Dolog Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak namun belum sempat ketemu sdr. ZAKI Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu kepada sdr. KT adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri namun sebelum Terdakwa gunakan sabu tersebut sudah tertangkap petugas dari Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. KT sejak Oktober 2021 namun komunikasi sabu sejak November 2022 dan ciri-ciri nya Terdakwa tidak tahu karena belum pernah ketemu secara langsung dan setau Terdakwa rumahnya di daerah Kota Semarang pastinya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tahu tentang sabu sudah sejak Desember 2021 setahun yang lalu karena dikenalkan temannya untuk menggunakan sabu dan sejak saat itu Terdakw suka menggunakan sabu, dan Terdakwa membeli sabu sendiri sejak November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wb di dalam kamar kost, Terdakwa menggunakan sabu sendirian dan sabu yang Terdakwa gunakan tersebut adalah sisa sabu milik Terdakwa sendiri hasil pembelian dari Sdr. KT sebelumnya;
- Bahwa cara menggunakan sabu pertama-tama sabu dimasukan kedalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya di sedot menggunakan Bong seperti orang yang sedang merokok dan efeknya setelah menggunakan sabu badan terasa lebih segar dan kuat untuk tidak tidur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah tas warna hitam;
2. 1 paket sabu dalam bungkus plastik klip terbungkus isolasi warna coklat;
3. 1 buah HP merk VIVO A50 warna ungu dengan nomor 0882007521195;
4. Urine dalam bungkus botol plastik / tube;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2890 / NNF / 2022, tanggal 7 Desember 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB-6207/2022 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip dilakban warna cokelat berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,58133 gram METAMFETAMINA tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa di Kosnya dengan alamat Kembangarum Dolog Gang Asri Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Terdakwa di hubungi temannya yang bernama ZAKI (alamat setau Terdakwa daerah Kangkung Mranggen Kabupaten Demak pastinya Terdakwa tidak tahu) yang intinya mengajak Terdakwa untuk patungan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli sabu dengan rincian Terdakwa Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. ZAKI Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. KT (setau Terdakwa di Kota Semarang alamat lengkap Terdakwa tidak tahu) yang intinya Terdakwa memesan sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan di lyaikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh transfer ke rek BCA milk KT atas nama TEGAR selanjutnya Terdakwa transfer melalui dana di aplikasi hp miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menerima alamat pengambilan sabu yaitu di daerah SD Kuripan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tepatnya di samping pagar SD tertindih batu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB Sabtu (dini hari) Terdakwa menuju alamat pengambilan sabu tersebut sendirian dan sesampainya di alamat tersebut selanjutnya Terdakwa mencari cari dan akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip terbungkus isolasi warna coklat yang tertindih batu di samping pagar SD Kuripan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, setelah Terdakwa ambil satu paket sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tasnya warna hitam;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. ZAKI janjian ketemuan untuk menyerahkan sabu tersebut di depan SPBU Mranggen Jl. Raya Kembangarum Dolog Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 01.15 WIB di depan SPBU Mranggen Jl Raya Kembangarum Dolog Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jateng saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan selanjutnya ada beberapa petugas yang berpakaian preman dan mengaku petugas dari Polda Jateng selanjutnya menunjukkan surat perintah selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip terbungkus isolasi warna coklat, 1 (satu) buah Hp merk Vivo A 50 warna ungu dengan nomor 0882007521105;
- Bahwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng membawa Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng diambil Urine Terdakwadi untuk proses penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. KT untuk digunakan bersama temannya sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:
 - Yang pertama pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Terdakwa membeli sabu secara patungan dengan sdr. ZAKI kepada sdr. KT dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. ZAKI sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan turun alamat di daerah Dolog Kalimati Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan sabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan dengan sdr. ZAKI di Kosnya dengan alamat Kembangarum Dolog Gang Asri Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jateng;
 - Yang kedua pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar 22.00 WB Terdakwa membeli secara patungan dengan sdr. ZAKI dengan rincian Terdakwa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sdr. ZAKI Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan turun alamat pengambilan sabu di daerah SD Kuripan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tepatnya di samping pagar SD tertindih batu, selanjutnya setelah Terdakwa ambil dan janji ketemuan untuk menyerahkan sabu kepada sdr. ZAKI sekitar pukul 01.00 WIB di depan SPBU Mranggen Jl. Raya Kembangarum Dolog Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak namun belum sempat ketemu sdr. ZAKI Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu kepada sdr. KT adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri namun sebelum Terdakwa gunakan sabu tersebut sudah tertangkap petugas dari Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. KT sejak Oktober 2021 namun komunikasi sabu sejak November 2022 dan ciri-ciri nya Terdakwa tidak tahu karena belum pernah ketemu secara langsung dan setau Terdakwa rumahnya di daerah Kota Semarang pastinya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tahu tentang sabu sudah sejak Desember 2021 setahun yang lalu karena dikenalkan temannya untuk menggunakan sabu dan sejak saat itu Terdakw suka menggunakan sabu, dan Terdakwa membeli sabu sendiri sejak November 2022;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wb di dalam kamar kost, Terdakwa menggunakan sabu sendirian dan sabu yang Terdakwa gunakan tersebut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Dmk



adalah sisa sabu milik Terdakwa sendiri hasil pembelian dari Sdr. KT sebelumnya;

- Bahwa cara menggunakan sabu pertama-tama sabu dimasukan kedalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya di sedot menggunakan Bong seperti orang yang sedang merokok dan efeknya setelah menggunakan sabu badan terasa lebih segar dan kuat untuk tidak tidur;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2890 / NNF / 2022, tanggal 7 Desember 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
BB-6207/2022 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip dilakban warna cokelat berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,58133 gram METAMFETAMINA tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MALIKHATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dan dalam membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang mengandung persyaratan subyek hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab secara hukum;



Menimbang bahwa dalam perkara ini sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dimaksudkan adalah terdakwa sendiri yaitu **MALIKATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI**, sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan jaksa/penuntut umum yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah dipenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primer, maka akan diambil alih pada pembuktian unsur dakwaan subsider ini dan tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu hal yang merupakan larangan, yang tidak diperbolehkan oleh sebuah peraturan;

Menimbang, bahwa dalam unsure ini terdapat unsure alternative antara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, jadi apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsure yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah dimana sesuatu barang ada pada dirinya dan dibawah penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah meletakkan sesuatu barang pada tempat yang aman supaya tidak mudah rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah dijadikan kepunyaan, karena perbuatan membeli atau diberi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa di Kosnya dengan alamat Kembangarum Dolog Gang Asri Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Terdakwa di hubungi temannya yang bernama ZAKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alamat setau Terdakwa daerah Kangkung Mranggen Kabupaten Demak pastinya Terdakwa tidak tahu) yang intinya mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu dengan rincian Terdakwa Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. ZAKI Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. KT (setau Terdakwa di Kota Semarang alamat lengkap Terdakwa tidak tahu) yang intinya Terdakwa memesan sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan di lyaikan, Terdakwa disuruh transfer ke rek BCA milk KT atas nama TEGAR selanjutnya Terdakwa transfer melalui dana di aplikasi hp miliknya, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menerima alamat pengambilan sabu yaitu di daerah SD Kuripan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tepatnya di samping pagar SD tertindih batu, sekitar pukul 00.30 WIB Sabtu (dini hari) Terdakwa menuju alamat pengambilan sabu tersebut sendirian dan sesampainya di alamat tersebut selanjutnya Terdakwa mencari cari dan akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip terbungkus isolasi warna coklat yang tertindih batu di samping pagar SD Kuripan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, setelah Terdakwa ambil satu paket sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tasnya warna hitam, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. ZAKI janji ketemuan untuk menyerahkan sabu tersebut di depan SPBU Mranggen Jl. Raya Kembangarum Dolog Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 01.15 WIB di depan SPBU Mranggen Jl Raya Kembangarum Dolog Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jateng saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan selanjutnya ada beberapa petugas yang berpakaian preman dan mengaku petugas dari Polda Jateng selanjutnya menunjukkan surat perintah selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip terbungkus isolasi warna coklat, 1 (satu) buah Hp merk Vivo A 50 warna ungu dengan nomor 0882007521105, kemudian petugas dari Polda Jateng membawa Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng diambil Urine Terdakwadi untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. KT untuk digunakan bersama temannya sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang pertama pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Terdakwa membeli sabu secara patungan dengan sdr. ZAKI kepada sdr. KT dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. ZAKI sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan turun alamat di daerah Dolog Kalimati Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan sabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan dengan sdr. ZAKI di Kosnya dengan alamat Kembangarum Dolog Gang Asri Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jateng;
- Yang kedua pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar 22.00 WB Terdakwa membeli secara patungan dengan sdr. ZAKI dengan rincian Terdakwa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sdr. ZAKI Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan turun alamat pengambilan sabu di daerah SD Kuripan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tepatnya di samping pagar SD tertindih batu, selanjutnya setelah Terdakwa ambil dan janji ketemuan untuk menyerahkan sabu kepada sdr. ZAKI sekitar pukul 01.00 WIB di depan SPBU Mranggen Jl. Raya Kembangarum Dolog Kelurahan Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak namun belum sempat ketemu sdr. ZAKI Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wb di dalam kamar kost, Terdakwa menggunakan sabu sendirian dan sabu yang Terdakwa gunakan tersebut adalah sisa sabu milik Terdakwa sendiri hasil pembelian dari Sdr. KT sebelumnya, dan cara menggunakan sabu pertama-tama sabu dimasukkan kedalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya di sedot menggunakan Bong seperti orang yang sedang merokok dan efeknya setelah menggunakan sabu badan terasa lebih segar dan kuat untuk tidak tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2890 / NNF / 2022, tanggal 7 Desember 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB-6207/2022 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip dilakban warna coklat berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,58133 gram METAMFETAMINA tersebut di atas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa MALIKHATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI bekerja sebagai pemandu karaoke dan tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dan dalam membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah jelas ternyata tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dakwaan Primer telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam dakwaan Primer telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman dalam pasal yang didakwakan pada terdakwa selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam;
2. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip terbungkus isolasi warna coklat;
3. 1 (satu) buah HP merk VIVO A50 warna ungu dengan nomor 0882007521195;
4. Urine dalam bungkus botol plastik / tube.

Adalah barang-barang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim merasa cukup adil dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal lain yang bersangkutan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **MALIKATUL BILQIS Binti MUHAMAD RIFAI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 5.2. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip terbungkus isolasi warna coklat;
 - 5.3. 1 (satu) buah HP merk VIVO A50 warna ungu dengan nomor 0882007521195;
 - 5.4. Urine dalam bungkus botol plastik / tube.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Farisal Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Obaja David J.H Sitorus, S.H.
M.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H.,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anom Sunarso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)